



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**PUTUSAN**

Nomor 5/ Pid.B /2021/ PN JPA.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jepara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Ainur Rohman Bin Guntur Alm;  
Tempat lahir : Jepara;  
Umur / tanggal lahir : 33 tahun / 06 Juni 1987;  
Jenis kelamin : laki-laki  
Kebangsaan/kewarganegaraan : indonesia  
Tempat tinggal : Dukuh Jambu Rt.29 Rw. 06, Kecamatan Mlonggo, Kabupaten Jepara;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Tukang Kayu;  
Pendidikan : SD

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 November 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan nomor Sp.Kap/93/XI/2020/Reskrim. Tanggal 13 November 2020;

Terdakwa Ainur Rohman Bin Guntur (Alm). Ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 nopember 2020 sampai dengan tanggal 03 desember 2020;
2. Penyidik perpanjangan oleh pu sejak tanggal 04 Desember 2020 sampai dengan tanggal 12 Januari 2021;
3. Penuntut umum sejak tanggal 07 Januari 2021 sampai dengan tanggal 26 Januari 2020;
4. Majelis Hakim PN Jepara sejak tanggal 07 Januari 2021 sampai dengan tanggal 11 Februari 2020;
5. Perpanj. Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jepara sejak tanggal 12 Februari 2021 sampai dengan 12 April 2021;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jepara Nomor 5/Pid.B/2021/PN Jpa.  
Tanggal 13 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim pemeriksa perkara  
ini ;

Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jepara Nomor  
5/Pid.B/2021/PN Jpa. tanggal 13 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;

Berkas perkara dan surat – surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi – saksi dan Terdakwa serta  
memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh  
Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Ainur Rohman Bin Guntur (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penadahan sebagaimana diatur dalam pasal 480 ke-1 KUHP
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ainur Rohman Bin Guntur (Alm) dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) buah bpkb spm merk yamaha vixion warna merah tahun 2013 NOPOL K-4851-MQ, NOKA : MH31PA002DK210304, NOSIN : 1PA-211699 atas nama Amin Basori, alamat DESA TAHUNAN RT 01/ RW 01 KEC. TAHUNAN KAB. JEPARA;
  2. 1 (satu) lembar STNK spm merk Yamaha Vixion, warna merah, tahun 2013, NOPOL K-4851-MQ, NOKA : MH31PA002MH31PA002DK210304, NOSIN : 1PA-211699 atas nama Amin Basori, alamat DESA TAHUNAN RT 01/ RW 01 KEC. TAHUNAN KAB. JEPARA;
  3. 1 (satu) unit spm merk Yamaha Vixion warna merah tahun 2013 NOPOL K-4851-MQ, NOKA : MH31PA002DK210304, NOSIN : 1PA-211699;

## Dikembalikan kepada pemiliknya saksi zaenal Abidin

4. 1 (satu) buah handphone merk oppo neo 7 warna hitam beserta simcard telkomsel nomor 082313737658;
5. 1 (satu) kunci leter t;
6. 1 (satu) buah tang;
7. 1 (satu) buah gunting logam;
8. 1 (satu) buah congkel besi leter t;
9. 1 (satu) unit hp merk meizu warna hitam

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 5/Pid.B/2021/PN Jpa.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Dirampas untuk dimusnahkan**

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya mohon hukuman ringan – ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan nya ;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

**A. Dakwaan :**

bahwa terdakwa ainur rohman bin guntur (alm), pada hari rabu tanggal 11 november 2020 sekira pukul 18.30 wib atau sekitar waktu itu atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di pertigaan lampu merah mlonggo turut ds. Srobyong kec. Mlonggo kab. Jepara atau di sekitar tempat itu atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan negeri jepara, *membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan*, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa ainur rohman bin guntur (alm) akan membeli spm melalui akun facebook di lapak jual beli sepeda motor murah jepara dengan nama akun facebook ini ucap serta menggunakan nomor telepon 088239948459 dan terdakwa menggunakan akun facebook “wong mbok” lalu sepakat untuk bertemu di blok m pertiga mlonggo untuk membeli 1 (satu) unit spm yamaha vixion warna merah tahun 2013, nopol : k- 4851-mq, noka : mh31pa002dk210304, nosin : 1pa-211699 yang diketahui hasil curian tersebut dengan harga rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) namun ditawar oleh terdakwa dengan harga rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) kemudian disepakati dengan harga tawaran tersebut dan terdakwa membeli spm tersebut tanpa dilengkapi dengan dokumen kepemilikan dari saksi ahmad wawan als menying

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 5/Pid.B/2021/PN Jpa.



- Bahwa terdakwa mengetahui sepeda motor yamaha vixion yang terdakwa beli harganya tidak wajar yang sepatutnya dan diduga diperoleh dari hasil kejahatan, terdakwa tahu harga wajar sepeda motor yamaha vixion warna merah, tahun 2013, nopol : K- 4851-MQ, noka : MH31PA002DK210304, NOSIN : 1pa-211699, bila dilengkapi STNK DAN BPKB adalah sekitar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah).
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli sepeda motor tersebut karena akan dijual kembali dengan harga yang lebih tinggi sehingga terdakwa bias mendapatkan keuntungan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ke-1 KUHP---

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengerti isi dan maksudnya serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi – saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

**1. Saksi Zaenal Abidin** dibawah sumpah di depan persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan terkait kasus penadahan dan pencurian
- Bahwa saksi menerangkan kejadian pencurian tersebut diketahui pada hari Rabu tanggal 11 November 2020 sekira pukul 14.00 Wib di Ds. Gudang meubel milik Sdr. ZAENAL ABIDIN Rt. 02 Rw. 08 Kec. Tahunan Kab. Jepara.
- Bahwa saksi menerangkan yaitu pencurian 1 (satu) Unit Spm merk Yamaha Vixion, warna merah, tahun 2013, Nopol K-4851-MQ, Noka : MH31PA002DK210304, Nosin : 1PA-211699.
- Bahwa saksi menerangkan 1 (satu) unit Spm merk Yamaha Vixion, warna merah, tahun 2013, Nopol K-4851-MQ, Noka : MH31PA002DK210304, Nosin : 1PA-211699 milik saksi sendiri.
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui pelakunya pencurian 1 (satu) unit Spm merk Yamaha Vixion, warna merah, tahun 2013, Nopol K-4851-MQ, Noka : MH31PA002DK210304, Nosin : 1PA-211699 milik saksi.
- Bahwa saksi menerangkan secara pasti tidak tahu cara pelaku melakukan pencurian 1 (satu) unit Spm merk Yamaha Vixion, warna

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 5/Pid.B/2021/PN Jpa.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merah, tahun 2013, Nopol K-4851-MQ, Noka : MH31PA002DK210304, Nosin : 1PA-211699 namun menurut saksi pelaku melakukan pencurian dengan cara merusak kunci SPM.

- Bahwa saksi menerangkan 1 (satu) unit Spm merk Yamaha Vixion, warna merah, tahun 2013, Nopol K-4851-MQ, Noka : MH31PA002DK210304, Nosin : 1PA-211699 terparkir dibelakang rumah saksi tepatnya digudang meubel milik saksi.
- Bahwa saksi menerangkan 1 (satu) unit Spm merk Yamaha Vixion, warna merah, tahun 2013, Nopol K-4851-MQ, Noka : MH31PA002DK210304, Nosin : 1PA-211699 milik saksi dalam keadaan terkunci leher.
- Bahwa saksi menerangkan mengetahui kejadian pencurian Spm merk Yamaha Vixion, warna merah, tahun 2013, Nopol K-4851-MQ, Noka : MH31PA002DK210304, Nosin : 1PA-211699 milik saksi setelah diberitahu dari karyawan Sdr. ANNGGA dan Sdr. RIRIN.
- Bahwa saksi menerangkan memiliki bukti kepemilikan berupa BPKB dan STNK 1 (satu) unit Spm merk Yamaha Vixion, warna merah, tahun 2013, Nopol K-4851-MQ, Noka : MH31PA002DK210304, Nosin : 1PA-211699.
- Bahwa saksi menerangkan dalam kejadian tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah)
- Bahwa setelah kejadian saksi langsung melapor kepada pihak kepolisian Polres Jepara
- Bahwa selang beberapa hari kemudian saksi langsung mendapat kabar informasi dari Pihak Polres Jepara yang mana pelaku pencurian dan penadahan sudah tertangkap beserta barang bukti sepeda motor
- Bahwa identitas nama pelaku pencurian bernama Sdr. Ahmad Menying dan Pelaku Penadahan bernama terdakwa Ainur Rohman

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan;

1. Saksi Ma'ruf Rian A yang memberikan keterangan dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 September 2020, sekitar jam 21.30 wib Saksi bersama dengan tim ditreskrimum Polda Jawa Tengah telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Andik Winarto Als Bondet Bin Jalal di sebuah teras rumah yang beralamat di Ds. Sidorekso, RT 001 / Rw 002, Kec. Kaliwungu, Kab. Kudus;

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 5/Pid.B/2021/PN Jpa.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat tim melakukan penangkapan, Terdakwa sedang melakukan aktifitas menerima atau menampung tebakan angka pasangan judi berikut nominal uang pasangan judi dari para pemasang/ menawarkan permainan judi togel.
- Bahwa perjudian jenis togel yang ditawarkan Terdakwa berupa perjudian togel jenis HONGKONG.
- Bahwa barang bukti yang disita dari lokasi penangkapan Terdakwa adalah:
  - a. Uang tunai Rp. 407.000,-; di akui Terdakwa merupakan uang pangan judi yang Terdakwa terima dari para pemasang untuk transaksi perjudian yang Terdakwa lakukan pada tanggal 24 September 2020;
  - b. 4 buku kupon isi pasangan judi tanggal 24 September 2020; di akui Terdakwa merupakan arsip pasangan judi yang Terdakwa tulis sesuai kehendak para pemasang untuk perjudian yang Terdakwa lakukan pada tanggal 24 September 2020;
  - c. 2 Buku kupon kosong; di akui Terdakwa merupakan buku yang Terdakwa sediakan sebagai cadangan dalam menerima atau menampung angka pasangan judi;
  - d. 1 bendel arsip pasangan judi tanggal 24 September 2020; di akui Terdakwa merupakan arsip pasangan judi yang Terdakwa tulis sesuai kehendak para pemasang untuk perjudian yang Terdakwa lakukan pada tanggal 26 September 2020;
  - e. 1 Buku Glatik kembar isi rekap pasangan judi; di akui tersaangka merupakan buku yang Terdakwa gunakan untuk merekap pasangan judi colok;
  - f. 2 Bolpoint; di akui tersaangka merupakan sarana yang Terdakwa gunakan untuk menulis angka pasangan judi;
  - g. 1 Staples; di akui tersaangka merupakan sarana yang Terdakwa gunakan untuk merapikan kertas pasangan judi;
  - h. 1 Handphone Xiaomi warna Hitam dengan Simcard Nomor: 082137597355; di akui Terdakwa merupakan sarana yang mendukung dalam melakukan aktifitas perjudian, diantaranya untuk menerima pesanan angka pasangan judi yang ditebak oleh para pemasang dan menerima

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 5/Pid.B/2021/PN Jpa.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemberitahuan angka pasangan judi yang telah keluar dari pengepul.

- Bahwa Terdakwa berperan sebagai Pengecer Perjudian yang bertugas menerima / menampung angka pasangan judi berikut nominal uang pasangan judi dari para pemasang, selanjutnya mengaku disetorkan atau diserahkan kepada pengepul perjudian yang bernama : JITO (belum tertangkap) alamat Ds. Gemiring Kidul, Kec. Nalumsari, Kab. Jepara, pemilik nomor Handphone : 081327719502.
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa, terdapat masyarakat dilokasi tersebut yang salah satunya adalah saksi AGUS PRASETIYO.
- Bahwa Perjudian yang dilakukan oleh Terdakwa Andik Winarto Als Bondet Bin Jalal tidak mempunyai ijin dari pemerintah atau yang berwenang.
- Bahwa judi togel adalah dilarang secara hukum.

Menimbang, bahwa Terdakwa terhadap saksi tersebut tidak keberatan.

**2. Saksi Angga Wuryanto** dibawah sumpah di depan persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa
- Bahwa saksi pada saat diperiksa sudah mengetahui permasalahannya sehubungan telah terjadinya pencurian sepeda motor.
- Bahwa saksi menerangkan kejadian pencurian tersebut diketahui pada hari Rabu tanggal 11 November 2020 sekira pukul 14.00 Wib di Ds. Gudang meubel milik Sdr. ZAENAL ABIDIN Rt. 02 Rw. 08 Kec. Tahunan Kab. Jepara.
- Bahwa saksi menerangkan 1 (satu) Unit Spm merk Yamaha Vixion, warna merah, tahun 2013, Nopol K-4851-MQ, Noka : MH31PA002DK210304, Nosin : 1PA-211699 milik Sdr. ZAENAL ABIDIN.
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui siapa pelaku pencurian 1 (satu) Unit Spm merk Yamaha Vixion, warna merah, tahun 2013, Nopol K-4851-MQ, Noka : MH31PA002DK210304, Nosin : 1PA-211699 milik Sdr. ZAENAL ABIDIN.
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui cara pelaku mencuri 1 (satu) Unit Spm merk Yamaha Vixion, warna merah, tahun 2013, Nopol K-4851-MQ, Noka : MH31PA002DK210304, Nosin : 1PA-211699 milik Sdr. ZAENAL ABIDIN.
- Bahwa saksi menerangkan untuk 1 (satu) Unit Spm merk Yamaha Vixion, warna merah, tahun 2013, Nopol K-4851-MQ, Noka :

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 5/Pid.B/2021/PN Jpa.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH31PA002DK210304, Nosin : 1PA-211699 terakhir kali saksi melihat terparkir didalam gudang meubel milik Sdr. ZAENAL ABIDIN.

- Bahwa saksi menerangkan merupakan karyawan dari Sdr. ZAENAL ABIDIN dan berkerja sudah selama satu tahun.
- Bahwa saksi menerangkan tidak memperhatikan 1 (satu) Unit Spm merk Yamaha Vixion, warna merah, tahun 2013, Nopol K-4851-MQ, Noka : MH31PA002DK210304, Nosin : 1PA-211699 yang terpakir didalam gudang milik Sdr. ZAENAL ABIDIN.
- Bahwa saksi menerangkan saksi bekerja didalam gudang dan jarak dengan 1 (satu) Unit Spm merk Yamaha Vixion, warna merah, tahun 2013, Nopol K-4851-MQ, Noka : MH31PA002DK210304, Nosin : 1PA-211699 yang terpakir sekitar 20 meter.
- Bahwa saksi menerangkan yang mengetahui pertama kali 1 (satu) Unit Spm merk Yamaha Vixion, warna merah, tahun 2013, Nopol K-4851-MQ, Noka : MH31PA002DK210304, Nosin : 1PA-211699 yang terparkir tidak ada dilokasi atau hilang.
- Bahwa saksi menerangkan gudang meubel Sdr. ZAENAL ABIDIN tidak memiliki cctv dan security atau penjaga gudang.
- Bahwa saksi menerangkan saudara ZAENAL ABIDIN mengalami kerugian sekitar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

### 3. Saksi **Ali Ridwan** dibawah sumpah di depan persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa
- Bahwa saksi menerangkan kejadian pencurian tersebut diketahui pada hari Rabu tanggal 11 November 2020 sekira pukul 14.00 Wib di Ds. Gudang meubel milik Sdr. ZAENAL ABIDIN Rt. 02 Rw. 08 Kec. Tahunan Kab. Jepara.
- Bahwa saksi menerangkan 1 (satu) Unit Spm merk Yamaha Vixion, warna merah, tahun 2013, Nopol K-4851-MQ, Noka : MH31PA002DK210304, Nosin : 1PA-211699 milik Sdr. ZAENAL ABIDIN.
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui siapa pelaku pencurian 1 (satu) Unit Spm merk Yamaha Vixion, warna merah, tahun 2013, Nopol K-4851-MQ, Noka : MH31PA002DK210304, Nosin : 1PA-211699 milik Sdr. ZAENAL ABIDIN.

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 5/Pid.B/2021/PN Jpa.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui cara pelaku mencuri 1 (satu) Unit Spm merk Yamaha Vixion, warna merah, tahun 2013, Nopol K-4851-MQ, Noka : MH31PA002DK210304, Nosin : 1PA-211699 milik Sdr. ZAENAL ABIDIN.
- Bahwa saksi menerangkan untuk 1 (satu) Unit Spm merk Yamaha Vixion, warna merah, tahun 2013, Nopol K-4851-MQ, Noka : MH31PA002DK210304, Nosin : 1PA-211699 terakhir kali saksi melihat terparkir didalam gudang meubel milik Sdr. ZAENAL ABIDIN.
- Bahwa saksi menerangkan merupakan karyawan dari Sdr. ZAENAL ABIDIN dan berkerja sudah selama satu tahun.
- Bahwa saksi menerangkan tidak memperhatikan 1 (satu) Unit Spm merk Yamaha Vixion, warna merah, tahun 2013, Nopol K-4851-MQ, Noka : MH31PA002DK210304, Nosin : 1PA-211699 yang terparkir didalam gudang milik Sdr. ZAENAL ABIDIN.
- Bahwa saksi menerangkan saksi bekerja didalam gudang dan jarak dengan 1 (satu) Unit Spm merk Yamaha Vixion, warna merah, tahun 2013, Nopol K-4851-MQ, Noka : MH31PA002DK210304, Nosin : 1PA-211699 yang terparkir sekitar 20 meter.
- Bahwa saksi menerangkan yang mengetahui pertama kali 1 (satu) Unit Spm merk Yamaha Vixion, warna merah, tahun 2013, Nopol K-4851-MQ, Noka : MH31PA002DK210304, Nosin : 1PA-211699 yang terparkir tidak ada dilokasi atau hilang.
- Bahwa saksi menerangkan gudang meubel Sdr. ZAENAL ABIDIN tidak memiliki cctv dan security atau penjaga gudang.
- Bahwa saksi menerangkan saudara ZAENAL ABIDIN mengalami kerugian sekitar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah)
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Saksi **Achmad Zaenudin** dibawah sumpah di depan persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa
- Bahwa saksi menerangkan sudah mengetahui permasalahannya sehubungan dengan telah terjadinya tindak pidana pencurian dan penadahan
- Bahwa saksi menerangkan pencurian yang dimaksudkan adalah pencurian 1 (satu) buah SPM Yamaha Vixion, warna merah tahun 2013,

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 5/Pid.B/2021/PN Jpa.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopol : K- 4851-MQ, Noka : MH31PA002DK210304, Nosin : 1PA-211699.

- Bahwa saksi menerangkan mengetahui pencurian 1 (satu) buah SPM Yamaha Vixion, warna merah tahun 2013, Nopol : K- 4851-MQ, Noka : MH31PA002DK210304, Nosin : 1PA-211699 setelah menerima laporan polisi dari saudara ZAENAL ABIDIN selaku pemilik sepeda motor yang hilang dicuri.
- Bahwa saksi menerangkan kejadian pencurian 1 (satu) unit spm merk Yamaha vixion, warna merah, tahun 2013, Nopol : K-4851-MQ, Noka : MH31PA002JK210304, Nosin : 1PA211699 diketahui pada hari Rabu tanggal 11 November 2020 Pukul 14.00 Wib di gudang meubel milik Sdr. ZAENAL ABIDIN turut Ds. Tahunan Rt.02/Rw.08 Kec. Tahunan Kab. Jepara.
- Bahwa saksi menerangkan sebagai anggota polri bertugas di bagian Sat Reskrim Polres Jepara dan bertanggung jawab melakukan penyelidikan, penangkapan, penyidikan yang berkaitan dengan semua tindak pidana yang ada di wilayah hukum Polres Jepara.
- Bahwa saksi menjelaskan setelah menerima laporan polisi dan dilakukan penyelidikan pelaku diketahui bernama saudara AHMAD WAWAN Als MENYING.
- Bahwa saksi menjelaskan saksi bersama rekan anggota sat reskrim sebelumnya telah melakukan penangkapan terhadap terhadap saudara AINUR ROHMAN selaku penadah atau pembeli 1 (satu) unit spm merk Yamaha vixion, warna merah, tahun 2013, Nopol : K-4851-MQ, Noka : MH31PA002JK210304, Nosin : 1PA211699 hasil pencurian kemudian dari keterangan saudara AINUR ROHMAN membeli 1 (satu) unit spm merk Yamaha vixion, warna merah, tahun 2013, Nopol : K-4851-MQ, Noka : MH31PA002JK210304, Nosin : 1PA211699 dari saudara AHMAD WAWAN Als MENYING dan kemudian dilakukan penangkapan.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap saudara AINUR ROHMAN yaitu pada hari Jumat tanggal 13 November 2020 sekira pukul 19.00 wib dan saudara AHMAD WAWAN dilakukan penangkapan pada hari Jumat tanggal 13 November 2020 sekira pukul 21.00 wib.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap saudara AINUR ROHMAN selaku penadah dan saudara AHMAD WAWAN Als MENYING selaku pelaku pencurian bersama dengan Sdr. YOGI ARIFANDI Anggota Sat Reskrim Polres Jepara.

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 5/Pid.B/2021/PN Jpa.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan untuk peran saudara AINUR ROHMAN adalah sebagai pembeli 1 (satu) unit spm merk Yamaha vixion, warna merah, tahun 2013, Nopol : K-4851-MQ, Noka : MH31PA002JK210304, Nosin : 1PA211699 hasil pencurian saudara AHMAD WAWAN Als MENYING Dan untuk saudara AHMAD WAWAN adalah pelaku pencurian 1 (satu) unit spm merk Yamaha vixion, warna merah, tahun 2013, Nopol : K-4851-MQ, Noka : MH31PA002JK210304, Nosin : 1PA211699 hasil pencurian.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saudara AINUR ROHMAN membeli 1 (satu) unit spm merk Yamaha vixion, warna merah, tahun 2013, Nopol : K-4851-MQ, Noka : MH31PA002JK210304, Nosin : 1PA211699 hasil pencurian saudara AHMAD WAWAN Als MENYING melalui facebook dengan nama akun "INI UCUP".
- Bahwa saksi menerangkan saudara AHMAD WAWAN Als MENYING melakukan pencurian dengan menggunakan kunci leter T.
- Bahwa saksi membenarkan saudara AINUR ROHMAN selaku penadah 1 (satu) unit spm merk Yamaha vixion, warna merah, tahun 2013, Nopol : K-4851-MQ, Noka : MH31PA002JK210304, Nosin : 1PA211699 hasil pencurian.
- Bahwa saksi membenarkan saudara AHMAD WAWAN Als MENYING selaku pencuri 1 (satu) unit spm merk Yamaha vixion, warna merah, tahun 2013, Nopol : K-4851-MQ, Noka : MH31PA002JK210304, Nosin : 1PA211699 milik saudara ZAENAL ABIDIN.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

**5. Saksi Ahmad Wawan Alias Menyeng** dibawah sumpah di depan persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa
- Bahwa saksi menerangkan sudah mengetahui permasalahannya sehubungan dengan telah terjadinya tindak pidana pencurian dan penadahan
- Bahwa saksi menerangkan melakukan pencurian sepeda motor pada hari Rabu tanggal 11 November 2020 sekitar pukul 02.30 Wib, di Gudang Mebel milik Sdr. ZAENAL ABIDIN turut Ds. Tahunan RT. 02 RW. 08 Kec. Tahunan Kab. Jepara.

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 5/Pid.B/2021/PN Jpa.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan melakukan pencurian sepeda motor Gudang Mebel milik Sdr. ZAENAL ABIDIN terdakwa mencuri sendirian.
- Bahwa saksi menerangkan melakukan pencurian 1 (satu) Unit Spm merk Yamaha Vixion, warna merah, tahun 2013, Nopol K-4851-MQ, Noka : MH31PA002DK210304, Nosin : 1PA-211699 milik Sdr. ZAENAL ABIDIN.
- Bahwa saksi menerangkan mengenal Sdr. ZAENAL ABIDIN dan merupakan teman saksi.
- Bahwa saksi menerangkan melakukan pencurian 1 (satu) Unit Spm merk Yamaha Vixion, warna merah, tahun 2013, Nopol K-4851-MQ, Noka : MH31PA002DK210304, Nosin : 1PA-211699 milik Sdr. ZAENAL ABIDIN dengan menggunakan kunci leter T dan merusak kunci sepeda motor tersebut.
- Bahwa saksi menerangkan pada saat melakukan pencurian dalam keadaan sepi.
- Bahwa saksi menerangkan setelah melakukan pencurian 1 (satu) Unit Spm merk Yamaha Vixion, warna merah, tahun 2013, Nopol K-4851-MQ, Noka : MH31PA002DK210304, Nosin : 1PA-211699 milik Sdr. ZAENAL ABIDIN sepeda motor hasil pencurian tersebut terdakwa jual melalui facebook dengan akun “ ini ucup”.
- Bahwa saksi menerangkan menjual 1 (satu) Unit Spm merk Yamaha Vixion, warna merah, tahun 2013, Nopol K-4851-MQ, Noka : MH31PA002DK210304, Nosin : 1PA-211699 milik Sdr. ZAENAL ABIDIN kepada pemilik akun facebook “wong mbok” dan disepakati bertemu di blok M pertiga Mlonggo.
- Bahwa saksi menerangkan menjual 1 (satu) Unit Spm merk Yamaha Vixion, warna merah, tahun 2013, Nopol K-4851-MQ, Noka : MH31PA002DK210304, Nosin : 1PA-211699 milik Sdr. ZAENAL ABIDIN kepada terdakwa ANIUR ROHMAN pemilik akun “wong mbok”.
- Bahwa saksi menerangkan menjual 1 (satu) Unit Spm merk Yamaha Vixion, warna merah, tahun 2013, Nopol K-4851-MQ, Noka : MH31PA002DK210304, Nosin : 1PA-211699 hasil pencurian dengan harga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) namun ditawarkan oleh terdakwa AINUR ROHMAN Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) dan disepakati harga tawaran tersebut.
- Bahwa saksi menerangkan sebelumnya tidak mengenal terdakwa AINUR ROHMAN pembeli 1 (satu) Unit Spm merk Yamaha Vixion,

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 5/Pid.B/2021/PN Jpa.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna merah, tahun 2013, Nopol K-4851-MQ, Noka : MH31PA002DK210304, Nosin : 1PA-211699.

- Bahwa saksi menerangkan menjual 1 (satu) Unit Spm merk Yamaha Vixion, warna merah, tahun 2013, Nopol K-4851-MQ, Noka : MH31PA002DK210304, Nosin : 1PA-211699 hasil pencurian kepada terdakwa AINUR ROHMAN sendirian.
- Bahwa saksi menerangkan uang hasil penjualan 1 (satu) Unit Spm merk Yamaha Vixion, warna merah, tahun 2013, Nopol K-4851-MQ, Noka : MH31PA002DK210304, Nosin : 1PA-211699 hasil pencurian senilai Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) kemudian saksi gunakan untuk membeli SPM Suzuki Satria FU 150.
- 20) Bahwa saksi tidak meminta ijin pada saat melakukan pencurian 1 (satu) Unit Spm merk Yamaha Vixion, warna merah, tahun 2013, Nopol K-4851-MQ, Noka : MH31PA002DK210304, Nosin : 1PA-211699 milik Sdr. ZAENAL ABIDIN

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan di depan penyidik dan membenarkan semua keterangan di Berita Acara Pemeriksaan.
- Bahwa benar terdakwa pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang diketahui dan dialami.
- Bahwa terdakwa menerangkan sudah mengetahui permasalahanya terkait pencurian sepeda motor.
- Bahwa terdakwa menerangkan telah terjadi pencurian pada hari Rabu tanggal 11 November 2020 sekitar pukul 02.30 Wib, di Gudang Mebel milik Sdr. ZAENAL ABIDIN turut Ds. Tahunan RT. 02 RW. 08 Kec. Tahunan Kab. Jepara.
- Bahwa terdakwa menerangkan tidak mengetahui siapa pelaku pencurian di Gudang Mebel milik Sdr. ZAENAL ABIDIN turut Ds. Tahunan RT. 02 RW. 08 Kec. Tahunan Kab. Jepara.
- Bahwa terdakwa menerangkan barang yang dicuri 1 (satu) buah SPM Yamaha Vixion, warna merah tahun 2013, Nopol : K- 4851-MQ, Noka : MH31PA002DK210304, Nosin : 1PA-211699.

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 5/Pid.B/2021/PN Jpa.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menerangkan tidak menengenal dengan korban saudara ZAENAL ABIDIN.
- Bahwa terdakwa menerangkan berperan sebagai pembeli dari 1 (satu) buah SPM Yamaha Vixion, warna merah tahun 2013, Nopol : K- 4851-MQ, Noka : MH31PA002DK210304, Nosin : 1PA-211699.
- Bahwa terdakwa menerangkan membeli 1(satu) unit SPM 1 (satu) unit SPM yamaha Vixion warna merah tahun 2013, Nopol : K- 4851-MQ, Noka : MH31PA002DK210304, Nosin : 1PA-211699, dari akun Facebook di lapak Jual beli sepeda motor murah Jepara dengan nama akun Facebook INI UCUP serta menggunakan nomor telepon 088239948459.
- Bahwa terdakwa menerangkan membeli spm tersebut pada hari Rabu tanggal 11 November 2020 sekira pukul 18.30 Wib di pertigaan lampu merah Mlonggo turut Ds. Srobyong Kec. Mlonggo Kab. Jepara.
- Bahwa terdakwa menerangkan membeli 1 (satu) unit spm Yamaha Vixion warna merah tahun 2013, Nopol : K- 4851-MQ, Noka : MH31PA002DK210304, Nosin : 1PA-211699 yang diketahui hasil curian tersebut dengan harga Rp. 3.200.000.00,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa menerangkan baru mengenal dengan akun facebook INI UCUP.
- Bahwa terdakwa menerangkan membeli 1 (satu) unit spm Yamaha Vixion warna merah tahun 2013, Nopol : K- 4851-MQ, Noka : MH31PA002DK210304, Nosin : 1PA-211699 tanpa dilengkapi dokumen kepemilikan.
- Bahwa terdakwa menerangkan membeli spm tanpa dilengkapi surat – surat yang lengkap tersebut sudah sebanyak 8 (delapan) kali.
- Bahwa terdakwa menerangkan maksud dan tujuan membeli 1 (satu) unit spm Yamaha Vixion warna merah tahun 2013, Nopol : K- 4851-MQ, Noka : MH31PA002DK210304, Nosin : 1PA-211699 tanpa dilengkapi dokumen kepemilikan untuk dijual kembali dan mendapat keuntungan.
- Bahwa terdakwa menerangkan akan menjual kembali 1 (satu) unit spm Yamaha Vixion warna merah tahun 2013, Nopol : K- 4851-MQ, Noka : MH31PA002DK210304, Nosin : 1PA-211699 tanpa dilengkapi dokumen kepemilikan melalui media facebook.
- Bahwa terdakwa membenarkan 1 (satu) unit spm Yamaha Vixion warna merah tahun 2013, Nopol : K- 4851-MQ, Noka : MH31PA002DK210304, Nosin : 1PA-211699 tanpa dilengkapi dokumen kepemilikan yang telah dibeli terdakwa.

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 5/Pid.B/2021/PN Jpa.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membenarkan AHMAD WAWAN Als MENYING yang sebelumnya menjual 1 (satu) unit SPM Yamaha Vixion warna merah tahun 2013, tanpa plat nomor di Facebook tersebut dan bertemu di pertigaan lampu merah turut Ds. Srobyong Kec. Mlonggo Kab. Jepara.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 1 (satu) buah bpkb spm merk yamaha vixion warna merah tahun 2013 NOPOL K-4851-MQ, NOKA : MH31PA002DK210304, NOSIN : 1PA-211699 atas nama Amin Basori, alamat DESA TAHUNAN RT 01/ RW 01 KEC. TAHUNAN KAB. JEPARA;
2. 1 (satu) lembar STNK spm merk Yamaha Vixion, warna merah, tahun 2013, NOPOL K-4851-MQ, NOKA: MH31PA002 MH31PA002DK210304, NOSIN : 1PA-211699 atas nama Amin Basori, alamat DESA TAHUNAN RT 01/ RW 01 KEC. TAHUNAN KAB. JEPARA;
3. 1 (satu) unit spm merk Yamaha Vixion warna merah tahun 2013 NOPOL K-4851-MQ, NOKA : MH31PA002DK210304, NOSIN : 1PA-211699;
4. 1 (satu) buah handphone merk oppo neo 7 warna hitam beserta simcard telkomsel nomor 082313737658;
5. 1 (satu) kunci leter T;
6. 1 (satu) buah tang;
7. 1 (satu) buah gunting logam;
8. 1 (satu) buah congkel besi leter T;
9. 1 (satu) unit hp merk meizu warna hitam

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah sesuai aturan hukum yang berlaku sehingga dapat diajukan ke persidangan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada saksi dan Terdakwa dimana saksi – saksi dan Terdakwa masih mengenali dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terjadilah segala sesuatu seperti yang termuat dalam berita acara persidangan yang untuk mempersingkat uraian putusan ini secara keseluruhan dianggap ikut termuat dan terbaca dalam putusan ini ;

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 5/Pid.B/2021/PN Jpa.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari rabu tanggal 11 November 2020 sekira pukul 18.00 wib terdakwa sedang membuka akun facebook miliknya melihat lapak jual beli sepeda motor murah jepara yang memuat postingan “jual 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah tahun 2013 tanpa plat nomor dengan harga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah)”
- Bahwa nama akun yang memposting penjualan sepeda motor di facebook bernama “Ini Ucup” (saksi Ahmad Wawan alias Menying/berkas terpisah) Selanjutnya terdakwa langsung memberikan komentar di postingan tersebut dan seketika itu saksi Ahmad Wawan menyuruh terdakwa untuk komunikasi via inbox berlanjut WA.
- Bahwa komunikasi via WA antara terdakwa dengan saksi Ahmad Wawan intinya tawar-menawar harga hingga akhirnya mereka berdua sepakat perjanjian bertemu di pertigaan lampu merah Desa Srobyong Kec. Mlonggo Kab. Jepara
- Bahwa sekira 18.30 wib mereka berdua bertemu dan terdakwa melihat kondisi sepeda motor yang dibawa terdakwa dalam kondisi minus (tanpa plat nomor dan surat-surat) dan terdakwa kembali menawarkan dengan harga Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah). Atas tawaran terdakwa tersebut kemudian saksi Ahmad langsung menyetujuinya
- Bahwa terdakwa mengetahui sepeda motor Yamaha Vixion yang terdakwa beli harganya tidak wajar yang sepatutnya dan diduga diperoleh dari hasil kejahatan, terdakwa tahu harga wajar sepeda motor Yamaha Vixion warna merah, tahun 2013, Nopol : K- 4851-MQ, Noka : MH31PA002DK210304, Nosin : 1PA-211699, bila dilengkapi STNK dan BPKB adalah sekitar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah).
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli sepeda motor tersebut karena akan dijual kembali dengan harga yang lebih tinggi sehingga terdakwa bisa mendapatkan keuntungan

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 5/Pid.B/2021/PN Jpa.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Barangsiapa.
2. Membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang;
3. Yang diketahuinya atau patut disangkanya diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa adalah seseorang yang diajukan oleh Penuntut Umum ke depan persidangan karena didakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana dengan identitas sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan untuk menghindari terjadinya salah subyek;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah dihadapkan seorang yang bernama Ainur Rohman Bin Guntur (alm) dengan identitas sebagaimana tersebut di atas sebagai Terdakwa dipertanyakan Majelis Hakim terhadap Terdakwa dan Saksi-Saksi, identitas tersebut diakui oleh Terdakwa secara tegas dan tidak dibantah di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barangsiapa dari dakwaan Penuntut Umum telah **terpenuhi**;

**Ad.2. Membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang;**

Menimbang, bahwa rumusan unsur tersebut merupakan gambaran mengenai upaya yang harus dilakukan oleh seseorang dan untuk memenuhi rumusan unsur ini tidaklah harus seluruh upaya tersebut harus dipenuhi semuanya, tetapi cukup dengan satu upaya saja dipergunakan dalam melakukan kejahatannya sudah dianggap cukup untuk mempersalahkan orang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dari antara Keterangan Saksi-saksi dan Keterangan Terdakwa serta dikuatkan dengan barang bukti yang telah disita secara sah yang diperlihatkan di depan persidangan, maka diperoleh fakta hukum pada hari rabu tanggal 11 November 2020 sekira pukul 18.00 wib terdakwa sedang membuka akun facebook miliknya melihat lapak jual beli sepeda motor murah jepara yang memuat postingan "jual 1 (satu)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah tahun 2013 tanpa plat nomor dengan harga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah)”

Menimbang Bahwa Terdakwa mengetahui akun yang memposting penjualan sepeda motor di facebook bernama “Ini Ucup” (saksi Ahmad Wawan alias Menying/berkas terpisah) Selanjutnya terdakwa langsung memberikan komentar di postingan tersebut dan seketika itu saksi Ahmad Wawan menyuruh terdakwa untuk komunikasi via inbox berlanjut WA.

Menimbang, bahwa komunikasi via WA antara terdakwa dengan saksi Ahmad Wawan intinya tawar-menawar harga hingga akhirnya mereka berdua sepakat janji bertemu di pertigaan lampu merah Desa Srobyong Kec. Mlonggo Kab. Jepara sekira 18.30 wib mereka berdua bertemu dan terdakwa melihat kondisi sepeda motor yang dibawa terdakwa dalam kondisi minus (tanpa plat nomor dan surat-surat) dan terdakwa kembali menawar dengan harga Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah). Atas tawaran terdakwa tersebut kemudian saksi Ahmad langsung menyetujuinya/membelinya, dengan demikian unsur pasal dari dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas **telah terpenuhi**;

### Ad.3. Yang diketahuinya atau patut disangkanya diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan adalah barang tersebut diketahui atau patut disangka oleh terdakwa sebagai barang yang diperoleh karena kejahatan. Unsur “diketahuinya” tersebut, apabila dihubungkan dengan perumusan tindak pidana ini bermakna sebagai kesengajaan (*dolus*), yakni pelaku mengetahui benar bahwa barang tersebut diperoleh karena kejahatan ;

Menimbang bahwa terdakwa mengetahui sepeda motor Yamaha Vixion yang terdakwa beli harganya tidak wajar yang sepatutnya dan diduga diperoleh dari hasil kejahatan, terdakwa tahu harga wajar sepeda motor Yamaha Vixion warna merah, tahun 2013, Nopol : K- 4851-MQ, Noka : MH31PA002DK210304, Nosin : 1PA-211699, bila dilengkapi STNK dan BPKB adalah sekitar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah).

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli sepeda motor tersebut karena akan dijual kembali dengan harga yang lebih tinggi sehingga terdakwa bisa mendapatkan keuntungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dapat disimpulkan unsur pasal dakwaan Penuntut Umum tersebut dinyatakan **telah terpenuhi**;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 5/Pid.B/2021/PN Jpa.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) buah bpkb spm merk yamaha vixion warna merah tahun 2013 NOPOL K-4851-MQ, NOKA : MH31PA002DK210304, NOSIN : 1PA-211699 atas nama Amin Basori, alamat DESA TAHUNAN RT 01/ RW 01 KEC. TAHUNAN KAB. JEPARA, 1 (satu) lembar STNK spm merk Yamaha Vixion, warna merah, tahun 2013, NOPOL K-4851-MQ, NOKA : MH31PA002 MH31PA002DK210304, NOSIN : 1PA-211699 atas nama Amin Basori, alamat DESA TAHUNAN RT 01/ RW 01 KEC. TAHUNAN KAB. JEPARA, 1 (satu) unit spm merk Yamaha Vixion warna merah tahun 2013 NOPOL K-4851-MQ, NOKA : MH31PA002DK210304, NOSIN : 1PA-211699, karena barang tersebut milik Saksi Zaenal Abidin maka **Dikembalikan kepada pemiliknya saksi zaenal Abidin dan** 1 (satu) buah handphone merk oppo neo 7 warna hitam beserta simcard telkomsel nomor 082313737658, 1 (satu) kunci leter t, 1 (satu) buah tang, 1 (satu) buah gunting logam, 1 (satu) buah congkel besi leter t, 1 (satu) unit hp merk meizu warna hitam, oleh karena telah menjadi alat untuk melakukan tindak pidana dan dikuatirkan dapat dipergunakan lagi untuk mengulangi tindak pidana maka ditetapkan **dirampas untuk dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 5/Pid.B/2021/PN Jpa.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di depan persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa karena terhadap Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi hukuman, maka kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 480 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta pasal-pasal lain dari ketentuan perundang-undangan yang bersangkutan dan musyawarah Majelis Hakim;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa AINUR ROHMAN Bin GUNTUR Alm terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penadahan**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah bpkb spm merk yamaha vixion warna merah tahun 2013 NOPOL K-4851-MQ, NOKA : MH31PA002DK210304, NOSIN : 1PA-211699 atas nama Amin Basori, alamat DESA TAHUNAN RT 01/ RW 01 KEC. TAHUNAN KAB. JEPARA;
2. 1 (satu) lembar STNK spm merk Yamaha Vixion, warna merah, tahun 2013, NOPOL K-4851-MQ, NOKA : MH31PA002DK210304, NOSIN : 1PA-211699 atas nama Amin Basori, alamat DESA TAHUNAN RT 01/ RW 01 KEC. TAHUNAN KAB. JEPARA;
3. 1 (satu) unit spm merk Yamaha Vixion warna merah tahun 2013 NOPOL K-4851-MQ, NOKA : MH31PA002DK210304, NOSIN : 1PA-211699;

**Dikembalikan kepada pemiliknya saksi zaenal Abidin;**

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 5/Pid.B/2021/PN Jpa.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) buah handphone merk oppo neo 7 warna hitam beserta simcard telkomsel nomor 082313737658;
5. 1 (satu) kunci leter t;
6. 1 (satu) buah tang;
7. 1 (satu) buah gunting logam;
8. 1 (satu) buah congkel besi leter t;
9. 1 (satu) unit hp merk meizu warna hitam

## **Dirampas untuk dimusnahkan;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (Dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jepara, pada hari Rabu, tanggal 17 Februari 2021, oleh Yuli Purnomosidi, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Radius Chandra, S.H., M.H. dan Tri Sugondo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Edy Wasito Ardisuyatno, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jepara, serta dihadiri oleh Bagus Ahmad Faroby, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim – Hakim Anggota

Hakim Ketua

Radius Chandra, S.H., M.H.

Yuli Purnomosidi, S.H., M.H.

Tri Sugondo, S.H.

Panitera Pengganti

Edy Wasito Ardisuyatno, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 5/Pid.B/2021/PN Jpa.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)